



PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2013/PA.Pan.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai Pengugat

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Paniai, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar pihak pengugat dan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan Nomor : 5/Pdt.G/2013/PA.Pan., pada tanggal 29 April 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Put. No. 5/Pdt.G/2013/PA.Pan., Hal. 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/64/VIII/2008, tertanggal 13 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lagari selama 5 tahun.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
5. Bahwa pada tahun 2012 sekitar bulan November Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Manokwari dengan tanpa alasan apapun;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada tahun 2012, tergugat tidak kembali dan tidak ada kabar beritanya;
7. Bahwa selama tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi penggugat tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang;
9. Bahwa dengan demikian, tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Paniai dan bersedia membayar Iwadh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menyatakan Sighat taklik talak telah terpenuhi;
2. Mengabulkan gugatan penggugat.
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'I TERGUGAT (-----) terhadap PENGGUGAT (-----) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor :5/Pdt.G/2013/PA.Pan. tertanggal 3 Mei 2013. Dan 3 Juni 2013

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha rukun kembali akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/64/VIII/2008, tertanggal 13 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Put. No. 5/Pdt.G/2013/PA.Pan., Hal. 3 dari 11 hal



Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis hakim diberi (kode P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi hadir pada akad nikah penggugat dan tergugat, dan tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak pada tahun 2008.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lantaran tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi menemui penggugat, dan sampai sekarang penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.
 - Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan.
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dengan baik.



- Bahwa saksi tidak hadir pada akad nikah
- Bahwa keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini, telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012
- Bahwa walaupun saksi tidak hadir di pernikahan penggugat dan tergugat tapi saksi tahu bahwa tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
- Bahwa tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah mengirim kabar serta nafkah untuk penggugat dan anaknya.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pengugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 menyatakan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : *Memutuskan perkara gaib boleh, jika terdapat bukti*

Put. No. 5/Pdt.G/2013/PA.Pan., Hal. 5 dari 11 hal



Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat menggugat cerai tergugat dengan dalil-dalil bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah 13 Agustus 2008 di Kecamatan Nabire, keduanya hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK binti Khomarudin, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada dasarnya tidak ada pertengkaran, namun tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan dan hingga kini tidak pernah ada kabar maupun nafkah untuk penggugat dan anaknya dan alamatnya pun tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tanpa jaminan nafkah, atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat menderita lahir dan batin dan tidak rela lagi terikat nikah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 5/Pdt.G/2013/PA.Pan. tertanggal 3 Mei 2013 dan 3 Juni 2013 ternyata panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan oleh jurusita tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut



Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu penggugat dan tergugat secara hukum adalah suami istri yang sah dan diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula ia telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi penggugat disimpulkan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang sudah masuk 6 bulan dan tidak ada kabar berita dari tergugat serta tidak pula mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti, dan ternyata telah memenuhi syarat materiil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan telah relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu, kesaksian saksi tersebut dapat diterima.

Put. No. 5/Pdt.G/2013/PA.Pan., Hal. 7 dari 11 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, bukti P, kesaksian saksi yang telah diajukan penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**
- Bahwa tergugat telah melanggar sumpah taklik dengan meninggalkan penggugat tanpa alasan apapun sejak tahun 2012 bulan November.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 Bulan tanpa jaminan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut mejelis hakim mempertimbangkan bahwa sikap tergugat yang meninggalkan penggugat lebih kurang 6 bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan batin adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan hal ini merupakan bukti tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, pula bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin (ميثاق عليل) antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah retak (إنكسار الزواج).

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga penggugat dan tergugat maka dapat dipastikan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah



tangganya dan bila kondisi rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan justru akan menambah penderitaan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa apabila pernikahan tersebut dipertahankan, maka mudharatnya lebih besar daripada mashlahatnya dalam rumah tangga mereka sehingga kemudharatan itu harus dicegah sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mencari mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat melegitimasi diterimanya gugatan penggugat untuk bercerai adalah tindakan tergugat yang meninggalkan penggugat tanpa ada nafkah dan harta untuk biaya hidup penggugat dan anaknya yang hingga sekarang terhitung 6 bulan dan tergugat tidak rela dan ridho terhadap tindakan tergugat tersebut, maka terpenuhilah syarat taklik talak sebagaimana yang diucapkan oleh tergugat pada akad nikahnya yang tertuang dalam buku kutipan akta nikah, sehingga keduanya pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tanpa saling mempedulikan lagi satu sama lain, hal ini disamping telah terbukti, juga telah sesuai Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan penggugat tetap pada gugatannya maka dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Put. No. 5/Pdt.G/2013/PA.Pan., Hal. 9 dari 11 hal



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i kepada **TERGUGAT**, terhadap **PENGUGAT**.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panaii untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H., dengan kami **Basirun, S.Ag.M.Ag**, sebagai ketua majelis, **Abdul. Salam, S.HI.** dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Raswin, S.HI** sebagai panitera yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Abdul Salam, S.HI.

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

TTD

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera,

TTD

Raswin, S.HI

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 275.000,00
- Biaya Meterai Rp 6.000,00
-

Biaya Redaksi Rp	5.000,00	
Jumlah		Rp 366.000,00

Put. No. 5/Pdt.G/2013/PA.Pan., Hal. 11 dari 11 hal



(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)